

# Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

## Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal

No. SK : 1 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id) Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) 2. • WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor Jika dikuasakan 3. Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa Jika Badan Hukum / Badan Usaha 4. • Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli) • NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Usaha Perorangan • NPWP Perorangan (Scan Asli) 5. Denah lokasi (posisi di Google Maps) 6. Pasfoto pemohon ukuran (Scan Asli) 7. Jika tanah atau bangunan disewa: (Scan Asli) . • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 10.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau 8. bangunan 9. Izin Operasional Terminal Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal terdahulu (Scan Asli)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 4. Pemohon mencetak output Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal

# Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

## Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481 2.
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164 4.
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email [ptspjakpus@gmail.com](mailto:ptspjakpus@gmail.com)
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan